

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pengembangan pembinaan kreativitas ekonomi di Lembaga Pemasarakatan kelas 1 Cirebon sudah cukup efektif ditandai dengan banyaknya peminat dari konsumen khususnya pada jenis kegiatan kerja konveksi. Banyaknya peminat ini merupakan salah satu bukti keberhasilan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Cirebon bahwa produk yang dipasarkan tidak kalah bersaing dengan produk yang diproduksi oleh masyarakat luar. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembinaan warga binaan khususnya di bidang pembinaan kemandirian memiliki banyak manfaat. Diantaranya bisa mengasah keterampilan, rasa percaya diri, kreativitas, keberanian, dan lainnya. Dengan adanya proses pembinaan ini diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan bagi mereka dikemudian hari selepas dari masa pidananya. Selain itu, pembinaan yang dilakukan bagi warga binaan pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Cirebon bertujuan untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan potensi yang ada di dalam diri warga binaan pemasarakatan agar kelak ketika bebas bisa bersosialisasi kembali dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa memali keterampilan dan kreativitas yang ada.
2. Pengembangan pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Cirebon tidak terlepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap proses pembinaan. Faktor pendukung antara lain sifat ramah dan disiplin dari petugas pembinaan untuk menjalankan proses pembinaan, antusiasme beberapa warga binaan yang memiliki bakat dan hobby pada bidang pekerjaan tertentu dan proses pengajaran dan pembinaan mendapatkan bantuan dari luar. Sedangkan faktor

2. penghambatnya antara lain anggaran yang kurang untuk proses pembinaan, warga binaan yang mempunyai sifat malas, dan kurangnya SDMpetugas yang kurang mumpuni.
3. Pada proses pembinaan kreativitas ekonomi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon sudah sesuai dengan Undang-Undang 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dimana para warga binaan dibina dan dibimbing sesuai dengan aturan perundang-undangan tersebut. Salah satu contohnya mendapatkan program asimilasi ketika sudah melakukan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya dengan syarat bekelakuan baik dan aktif mengikuti program pembinaan. Dan jika di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ini sudah sesuai dengan ajaran agama Islam yang telah Allah SWT perintahkan dalam Al-Qur'an tentang bekerja dan produksi dalam Islam.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian tentang Pengembangan Pembinaan Kreativitas Ekonomi Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Hukum Ekonomi Syariah, diketahui bahwa pembinaan kemandirian memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan setelah warga binaan selesai menjalani masa pidannya. Oleh karena itu peneliti mempunyai saran:

1. Hendaknya program kerja dalam proses pembinaan kreativitas ekonomi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon agar sekiranya divariasikan lagi. Selain itu diharapkan kepada petugas untuk saling bantu-membantu dalam proses pemasaran, sehingga dapat memperkenalkan produk asli buatan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon ke masyarakat luas. Dengan cara aktif mempromosikan hasil karya warga binaan ke sosial media maupun secara langsung kepada masyarakat.
2. Para petugas pemasyarakatan khususnya di bidang pembinaan, alangkah lebih baik jika petugas pemasyaratan mengasah kemampuan diri dalam membina sehingga SDM (Sumber Daya Manusia) yang diperlukan tidak perlu bantuan dari luar dan dapat menghemat

pengeluarn anggaran pembinaan. Selain itu diharapkan kepada warga binaan masyarakat untuk turut aktif dalam pembinaan, karena dengan itu akan mempermudah dirinya untuk mendapatkan hak-haknya seperti mendapat remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas.

3. Pembinaan kreativitas ekonomi di Lembaga Masyarakat Kelas 1 Cirebon baik petugas masyarakat maupun warga binaan masyarakat diharapkan terus berjalan sesuai dengan dasar hukum Masyarakat yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Selain itu juga untuk warga binaan masyarakat harus terus semangat untuk bekerja dan berkreasi sesuai dengan anjuran yang ada di dalam Al-Qur'an.



